



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agus Susanto als Tonggos Bin Sutarno
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kulwaru wetan Rt 004 / 002, Kalurahan Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Susanto als Tonggos Bin Sutarno ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/VIII/RES.1.8/2024/Sek.Wates tanggal 24 Agustus 2024 ;

Terdakwa Agus Susanto als Tonggos Bin Sutarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arjuna Prastyo Bin Sutarno
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /2 Juni 2006

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kulwaru Wetan RT 004/RW 002, Kulwaru, Wates, Kulonprogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Arjuna Prastyo Bin Sutarno ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/VIII/RES.1.8/2024/Sek.Wates tanggal 24 Agustus 2024 ;

Terdakwa Arjuna Prastyo Bin Sutarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO dan terdakwa II ARJUNA PRASTYO Bin SUTARNO, bersalah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sesuai surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO dan terdakwa II ARJUNA PRASTYO Bin SUTARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram
- 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis merk Frisian Flag ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) sachet susu coklat merk Frisian Flag ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram

Dikembalikan kepada saksi TUKIJAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 110 cc, warna putih, No. Ka: MH1JF 121X8K305627, No. Sin : JF 12E1310153, tanpa dilengkapi nomor polisi, beserta STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D CW AT (VARIO) tahun pembuatan 2008, warna putih, No.Ka : MH1JF121X8K305627, No. Sin : JF12E1310153, dengan Nomor Polisi: BH 4494 KN atas nama pemilik H. SIMANJUNTAK.

Dikembalikan kepada terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.reg.Perk : PDM-64/M.4.14/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO dan terdakwa II ARJUNA PRASTYO Bin SUTARNO pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Klewonan RT 023 RW 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Warung Angkringan Numani atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO bersama dengan terdakwa II ARJUNA PRASTYO Bin SUTARNO sedang berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor polisi bermaksud untuk mencari makan malam.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB para terdakwa sampai di warung angkringan Numani tepatnya di Dusun Klewonan RT 023 RW 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, kemudian terdakwa II ARJUNA PRASTYO turun dari sepeda motor dan memasuki warung angkringan Numani yang sudah dalam keadaan tutup, kemudian terdakwa II ARJUNA PRASTYO kembali mendatangi terdakwa I AGUS SUSANTO kemudian mengatakan *"ono tabung gas, koe sik jupuk aku nunggu motor"*.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I AGUS SUSANTO masuk kedalam warung angkringan Numani dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, kemudian terdakwa I AGUS SUSANTO membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu samping depan warung angkringan dan menyimpannya di luar warung angkringan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ARJUNA PRASTYO yang menunggu di luar mengambil barang-barang yang sebelumnya telah diambil oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat



terdakwa I AGUS SUSANTO tersebut dan menyimpan 2 (dua) tabung gas diatas motor tepatnya di bagian depan motor dan 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram serta 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram disimpan di dalam jok sepeda motor.

- Bahwa pada saat terdakwa I AGUS SUSANTO hendak keluar melalui pintu samping depan warung angkringan Numani, saksi ARIYANTO memergoki para terdakwa dan kemudian meneriaki para terdakwa, sehingga terdakwa II ARJUNA PRASTYO kemudian pergi meninggalkan warung angkringan Numani sedangkan terdakwa I AGUS SUSANTO bersembunyi dibawah jembatan yang berada di depan warung angkringan Numani.

- Bahwa terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO dan terdakwa II ARJUNA PRASTYO Bin SUTARNO mengambil barang-barang milik saksi TUKIJAN selaku pemilik warung angkringan Numani tersebut untuk dimiliki dan dikuasai dimana barang-barang tersebut akan para terdakwa jual dan hasilnya dibagi antara para terdakwa.

- Bahwa terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO dan terdakwa II ARJUNA PRASTYO Bin SUTARNO mengambil barang-barang milik saksi TUKIJAN selaku pemilik warung angkringan Numani berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi TUKIJAN.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO dan terdakwa II ARJUNA PRASTYO Bin SUTARNO tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi TUKIJAN sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I AGUS SUSANTO Alias TONGGOS Bin SUTARNO dan terdakwa II ARJUNA PRASTYO Bin SUTARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tukijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada sebuah warung angkringan Numani yang beralamat di Dusun Klewonan Rt 023 / 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram milik saksi ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi Ariyanto, dan memberitahukan bahwa ada orang didalam warung angkringan,mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Ariyanto langsung menuju warung angkringan yang berada didepan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, saksi masuk lewat pintu belakang dan saksi Ariyanto masuk lewat pintu samping depan, pada saat saksi mau masuk kedalam warung angkringan saksi mendengar sepeda motor dinyalakan dan pergi ke arah selatan, kemudian saksi menuju ke depan warung dan berusaha mengejanya sambil teriak "maling-maling". Karena tidak terkejar kemudian saksi kembali ke warung, pada saat kembali ke warung sudah ramai warga masyarakat yang berdatangan karena mendengar teriakan *maling* yang telah saksi lakukan, saat itu saksi Ariyanto berkata bahwa ada 1 (satu) orang yaitu Terdakwa I. Agus Susanto bersembunyi dibawah jembatan depan warung, kemudian saksi melihat dan benar ada 1 (satu) orang yang sembunyi dibawah jembatan, kemudian orang tersebut naik keatas dan kemudian di interogasi oleh warga, dari hasil interogasi Terdakwa I. Agus Susanto mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Tukijan tersebut bersama dengan Terdakwa II. Arjuna Prasetyo yang kabur menggunakan sepeda motor matic ;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi, Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat



2. Saksi Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada sebuah warung angkringan Numani yang beralamat di Dusun Klewonan Rt 023 / 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram milik saksi Tukijan ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi membangunkan saksi Tukijan, dan memberitahukan bahwa ada orang didalam warung angkringan, mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Tukijan langsung menuju warung angkringan yang berada didepan rumah saksi Tukijan yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, saksi tukijan masuk lewat pintu belakang dan saksi masuk lewat pintu samping depan, pada saat saksi Tukijan mau masuk kedalam warung angkringan saksi Tukijan mendengar sepeda motor dinyalakan dan pergi ke arah selatan, kemudian saksi Tukijan menuju ke depan warung dan berusaha mengejanya sambil teriak "maling-maling". Karena tidak terkejar kemudian saksi Tukijan kembali ke warung, pada saat kembali ke warung sudah ramai warga masyarakat yang berdatangan karena mendengar teriakan *maling* yang telah saksi Tukijan lakukan, saat itu saksi berkata bahwa ada 1 (satu) orang yaitu Terdakwa I. Agus Susanto bersembunyi dibawah jembatan depan warung, kemudian saksi Tukijan melihat dan benar ada 1 (satu) orang yang sembunyi dibawah jembatan, kemudian orang tersebut naik keatas dan kemudian di interogasi oleh warga, dari hasil interogasi Terdakwa I. Agus Susanto mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Tukijan tersebut bersama dengan Terdakwa II. Arjuna Prasetyo yang kabur menggunakan sepeda motor matic ;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Tukijan, Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor polisi ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Tukijan tidak ijin pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Tukijan menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Bambang Handaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, pada sebuah warung angkringan Numani yang beralamat di Dusun Klewonan Rt 023 / 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram milik saksi Tukijan ;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Tukijan, Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 cc warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor polisi ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Tukijan tidak ijin pemiliknya ;

- Bahwa setahu saksi situasi dan kondisi di lingkungan warung angkringan Numani tersebut pada saat kejadian sangat sepi, karena pemilik angkringan tersebut sudah buka dari pagi pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, lampu penerangan gelap karena di matikan, tidak ada pintu permanen, pintu hanya terbuat dari kerai (susunan bambu) dan warung berada di pinggir jalan Propinsi Wates – Purworejo ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Tukijan menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agus Susanto Alias Tonggos Bin Sutarno :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Arjuna Prastyo telah mengambil barang-barang milik saksi Tukijan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada sebuah warung angkringan Numani yang beralamat di Dusun Klewonan Rt 022 / 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Arjuna Prasetyo bermaksud mencari makan malam, sesampainya di warung angkringan Numani, Terdakwa Arjuna turun dari sepeda motor dan memasuki warung angkringan Numani yang sudah tutup, setelah itu kembali dan menemui terdakwa sambil berkata *"ono tabung gas, koe sik jupuk aku nunggu motor"* dan meminta terdakwa masuk kedalam warung dan mengambilnya, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan masuk kedalam warung untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) kg tersebut sementara Terdakwa Arjuna prasetyo berada di atas motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung angkringan melalui pintu belakang warung, setelah gas dan susu sachet Terdakwa ambil kemudian terdakwa taruh diluar warung melalui pintu samping depan dan terdakwa bermaksud keluar lewat pintu belakang namun tiba-tiba pemilik warung sudah didepan pintu warung, karena kaget kemudian terdakwa lari keluar lewat pintu samping depan dengan cara menunduk dan sesampainya diluar Terdakwa Arjuna sudah pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa sembunyi dibawah jembatan depan warung. Selang beberapa saat warga masyarakat menemukan Terdakwa dan Terdakwa kemudian naik dari bawah jembatan serta di interogasi, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kemudian Terdakwa Arjuna dijemput dirumah Terdakwa oleh warga masyarakat dan setelah itu diserahkan ke polsek Wates ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kuasai selanjutnya para Terdakwa jual dan hasilnya dibagi ;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor polisi milik orangtua Terdakwa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Arjuna mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II Arjuna Prastyo Bin Sutarno :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Agus Susanto telah mengambil barang-barang milik saksi Tukijan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada sebuah warung angkringan Numani yang beralamat di Dusun Klewonan Rt 022 / 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Agus Susanto bermaksud mencari makan malam, sesampainya di warung angkringan Numani, Terdakwa turun dari sepeda motor dan memasuki warung angkringan Numani yang sudah tutup, setelah itu kembali dan menemui Terdakwa Agus Susanto sambil berkata *"ono tabung gas, koe sik jupuk aku nunggu motor"* dan meminta Terdakwa Agus Susanto masuk kedalam warung dan mengambilnya, Terdakwa Agus Susanto kemudian turun dari sepeda motor dan masuk kedalam warung untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) kg tersebut sementara Terdakwa berada di atas motor, kemudian Terdakwa Agus Susanto masuk kedalam warung angkringan melalui pintu belakang warung, setelah gas dan susu sachet Terdakwa Agus Susanto ambil kemudian terdakwa Agus Susanto taruh diluar warung melalui pintu samping depan selanjutnya Terdakwa Arjuna Prastyo yang menunggu di luar mengambil barang-barang yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa Agus Susanto tersebut dan menyimpan 2 (dua) tabung gas diatas motor tepatnya di bagian depan motor dan 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram serta 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram disimpan di dalam jok sepeda motor dan terdakwa Agus Susanto bermaksud keluar lewat pintu belakang namun tiba-tiba pemilik warung sudah didepan pintu warung, karena kaget kemudian terdakwa Agus Susanto lari keluar lewat pintu samping depan dengan cara menunduk dan sesampainya diluar Terdakwa sudah pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa Agus Susanto sembunyi dibawah jembatan depan warung. Selang beberapa saat warga masyarakat menemukan Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat



Agus Susanto dan Terdakwa Agus Susanto kemudian naik dari bawah jambatan serta di interogasi, Terdakwa Agus Susanto mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa dijemput dirumah Terdakwa oleh warga masyarakat dan setelah itu diserahkan ke polsek Wates ;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram tersebut adalah untuk Para Terdakwa miliki dan kuasai selanjutnya para Terdakwa jual dan hasilnya dibagi ;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor polisi milik orangtua Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agus Susanto mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram ;
2. 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis merk Frisian Flag ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram.
3. 1 (satu) sachet susu coklat merk Frisian Flag ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 110 cc, warna putih, No. Ka: MH1JF 121X8K305627, No. Sin : JF 12E1310153, tanpa dilengkapi nomor polisi, beserta STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D CW AT (VARIO) tahun pembuatan 2008, warna putih, No.Ka : MH1JF121X8K305627, No. Sin : JF12E1310153, dengan Nomor Polisi: BH 4494 KN atas nama pemilik H. SIMANJUNTAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada sebuah warung angkringan Numani yang beralamat di Dusun Klewonan Rt 022 / Rw 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Tukijan berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Agus Susanto bersama Terdakwa Arjuna Prastyo bermaksud mencari makan malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa dilengkapi plat nomor, sesampainya di warung angkringan Numani, Terdakwa Arjuna Prastyo turun dari sepeda motor dan memasuki warung angkringan Numani yang sudah tutup, setelah itu kembali dan menemui Terdakwa Agus Susanto sambil berkata "*ono tabung gas, koe sik jupuk aku nunggu motor*" lalu meminta Terdakwa Agus Susanto masuk kedalam warung dan mengambilnya, Terdakwa Agus Susanto kemudian turun dari sepeda motor dan masuk kedalam warung untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) kg tersebut sementara Terdakwa Arjuna Prastyo berada di atas motor, kemudian Terdakwa Agus Susanto masuk kedalam warung angkringan melalui pintu belakang warung, setelah gas dan susu sachet berhasil diambil oleh Terdakwa Agus Susanto kemudian Terdakwa Agus Susanto menaruh diluar warung melalui pintu samping depan selanjutnya Terdakwa Arjuna Prastyo yang menunggu di luar mengambil barang-barang yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa Agus Susanto tersebut dan menaruh 2 (dua) tabung gas diatas motor tepatnya di bagian depan motor dan 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram serta 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram disimpan di dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Agus Susanto bermaksud keluar lewat pintu belakang namun tiba-tiba pemilik warung sudah didepan pintu warung, karena kaget kemudian Terdakwa Agus Susanto lari keluar lewat pintu samping depan dengan cara menunduk dan sesampainya diluar Terdakwa Arjuna Prastyo sudah pergi meninggalkan Terdakwa Agus Susanto,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat



kemudian Terdakwa Agus Susanto sembunyi dibawah jembatan depan warung, selang beberapa saat warga masyarakat menemukan Terdakwa Agus Susanto dan Terdakwa Agus Susanto mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa Arjuna Prastyo dijemput dirumah Terdakwa Arjuna Prastyo oleh warga masyarakat dan setelah itu diserahkan ke Polsek Wates ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Tukijan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Tukijan menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban serta sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dihadapkan serta didakwa di depan persidangan sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah Terdakwa Agus Susanto Alias Tonggos Bin Sutarno dan Terdakwa Arjuna Prastyo Bin Sutarno yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari



Para Terdakwa bahwa orang yang dihadirkan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Para Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemiliknyanya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian "barang" dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada sebuah warung angkringan Numani yang beralamat di Dusun Klewonan Rt 022 / Rw 009, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Tukijan berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh



belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Agus Susanto bersama Terdakwa Arjuna Prastyo bermaksud mencari makan malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa dilengkapi plat nomor, sesampainya di warung angkringan Numani, Terdakwa Arjuna Prastyo turun dari sepeda motor dan memasuki warung angkringan Numani yang sudah tutup, setelah itu kembali dan menemui Terdakwa Agus Susanto sambil berkata "*ono tabung gas, koe sik jupuk aku nunggu motor*" lalu meminta Terdakwa Agus Susanto masuk kedalam warung dan mengambilnya, Terdakwa Agus Susanto kemudian turun dari sepeda motor dan masuk kedalam warung untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) kg tersebut sementara Terdakwa Arjuna Prastyo berada di atas motor, kemudian Terdakwa Agus Susanto masuk kedalam warung angkringan melalui pintu belakang warung, setelah gas dan susu sachet berhasil diambil oleh Terdakwa Agus Susanto kemudian Terdakwa Agus Susanto menaruh diluar warung melalui pintu samping depan selanjutnya Terdakwa Arjuna Prastyo yang menunggu di luar mengambil barang-barang yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa Agus Susanto tersebut dan menaruh 2 (dua) tabung gas diatas motor tepatnya di bagian depan motor dan 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram serta 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram disimpan di dalam jok sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Agus Susanto bermaksud keluar lewat pintu belakang namun tiba-tiba pemilik warung sudah didepan pintu warung, karena kaget kemudian Terdakwa Agus Susanto lari keluar lewat pintu samping depan dengan cara menunduk dan sesampainya diluar Terdakwa Arjuna Prastyo sudah pergi meninggalkan Terdakwa Agus Susanto, kemudian Terdakwa Agus Susanto sembunyi dibawah jembatan depan warung, selang beberapa saat warga masyarakat menemukan Terdakwa Agus Susanto dan Terdakwa Agus Susanto mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa Arjuna Prastyo dijemput dirumah Terdakwa Arjuna Prastyo oleh warga masyarakat dan setelah itu diserahkan ke Polsek Wates ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ijin pemiliknya dalam mengambil barang-barang milik saksi Tukijan ;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Tukijan menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas nyata bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik saksi Tukijan dari dalam warung dan diletakkan diluar warung untuk kemudian dibawa pergi, bahwa barang-barang milik saksi Tukijan tersebut adalah benda bergerak yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu unsur "Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dimana Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan karena terdapat keinginan dan pengetahuan Terdakwa terhadap tujuan penguasaan suatu benda tersebut seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan "secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Tukijan berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram adalah dengan kesadaran dan kesengajaan penuh dari diri Para Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Tukijan dengan tujuan untuk dijual selanjutnya uangnya untuk dibagi Para Terdakwa, seolah barang-barang tersebut milik Para Terdakwa pribadi dan barang-barang tersebut sudah seharusnya tidaklah berada dalam kekuasaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa didasari oleh kesadaran dan pengetahuan bahwa barang tersebut



tidak semestinya dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, yang mana dilakukan dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Tukijan adalah dengan berbagi tugas, bahwa Terdakwa Agus Susanto yang bertugas mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram, dan 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram dari dalam warung Numani, kemudian sesampainya diluar warung oleh Terdakwa Arjuna Prastyo kemudian 2 (dua) tabung gas diletakkan diatas motor tepatnya di bagian depan motor dan 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis bendera ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram serta 1 (satu) sachet susu kental manis coklat ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram disimpan di dalam jok sepeda motor selanjutnya pergi meninggalkan warung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas nyata bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Tukijan dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram ;
- 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis merk Frisian Flag ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) sachet susu coklat merk Frisian Flag ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Tukijan maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 110 cc, warna putih, No. Ka: MH1JF 121X8K305627, No. Sin : JF 12E1310153, tanpa dilengkapi nomor polisi, beserta STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D CW AT (VARIO) tahun pembuatan 2008, warna putih, No.Ka : MH1JF121X8K305627, No. Sin : JF12E1310153, dengan Nomor Polisi: BH 4494 KN atas nama pemilik H. SIMANJUNTAK.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I Agus Susanto Alias Tonggos Bin Sutarno maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Agus Susanto Alias Tonggos Bin Sutarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II Arjuna Prastyo Bin Sutarno pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, tidak berbelit – belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Susanto Alias Tonggos Bin Sutarno dan Terdakwa II Arjuna Prastyo Bin Sutarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram ;
 - 17 (tujuh belas) sachet susu kental manis merk Frisian Flag ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram ;
 - 1(satu) sachet susu coklat merk Frisian Flag ukuran 38 (tiga puluh delapan) gram ;

Dikembalikan kepada saksi Tukijan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 110 cc, warna putih, No. Ka: MH1JF 121X8K305627, No. Sin : JF 12E1310153, tanpa dilengkapi nomor polisi, beserta STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D CW AT (VARIO) tahun pembuatan 2008, warna putih, No.Ka : MH1JF121X8K305627, No. Sin : JF12E1310153, dengan Nomor Polisi: BH 4494 KN atas nama pemilik H. SIMANJUNTAK.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Agus Susanto Alias Tonggos Bin Sutarno;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Kurniasari,S.H., Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudilah,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Veronica Dwi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dewi Kurniasari,S.H.

Khusnul Khatimah, S.H.,M.H.

TTD

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sudilah,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)